

Pemerintah Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2016, dari 16 Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Lampung Timur, Tanggamus dan Pesisir Barat. Sementara 13 Pemerintah lainnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WDP dikarenakan masih ada permasalahan yang mempengaruhi kewajaran sehingga diberikan rekomendasi guna memperbaikinya. Dari 16 Pemerintah Daerah diketahui rata-rata tindak lanjut rekomendasi mencapai 58,38 persen. Kepala BPK Perwakilan Lampung Sunarto mengatakan, untuk urutan pertama ditempati Pringsewu dengan tindak lanjut sebesar 97,38%. Posisi kedua tanggamus dengan capaian 96,16 persen. Sementara Pemerintah Provinsi di posisi ketiga dengan capaian 85,43 persen. Sementara untuk kedisiplinan penyerahan laporan keuangan dari Pemda ke BPK, Kepala Subauditorat I Hadi Kusno mengatakan 11 Pemerintah daerah telah memberikan Laporan Keuangan tepat waktu kepada BPK sebelum tenggat waktu 31 Maret 2017. Namun ada lima daerah yang menyerahkan dalam rentang waktu lebih yaitu Metro, Lampung Utara, Timur, Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Sumber berita :

1. Radar Lampung, 21 Juli 2017, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Capai 85,43 Persen
2. Lampung Post, Jumat 21 Juli 2017, LHP Tiga Pemkab Masih Bermasalah

Catatan:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh BPK memuat Opini, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan,

- c. Pasal 1 angka 6 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- d. Pasal 3 (1) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- e. Pasal 8 ayat (5) UU 15 Tahun 2006 bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya diberitahu secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD, serta pemerintah.